



PUTUSAN

Nomor 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (harta bersama) pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGUGAT, NIK, 3321095210890003, Tempat Tanggal lahir: Demak, 12 April 1975 (47 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP sederajat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: xxxx xxxxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini di kuasakan kepada Agus Muhamad Ali Maqfur, S.H.I., M.H. dan Kholid Annur, SH. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari *Lembaga Bantuan Hukum Loka Jaya*, yang beralamat di Jln, Genuk-Pamongan, Perumahan Dalem Indah, Desa Karangasem, Rt. 006, Rw. 003. No 10, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak No: 1901/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"-

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 3321052210710001, Tempat Tanggal lahir, Demak, 22 Oktober 1971 (51 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamat -xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini di kuasakan kepada Makhfud, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Makhfud, S.H.,M.H. & Rekan berkedudukan hukum di Perumahan Wijaya Kusuma II, Jalan Flamboyan II, Blok M Nomor 21, Desa Katonsari, RT 005 RW 005, Kecamatan Demak, xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak No: 1958/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 17 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor : 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk. tanggal 18 Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Jawa tengah pada hari Senin, 1 Mei 1995 M, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/05/V/1995, bertepatan hari Senin 1 Dzulhijjah 1415, Pukul 19,30 Wib :
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di Putus Cerai sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1180/Pdt.G/2022/PA Dmk, dan Nomor Akta Cerai 1216/AC/2022/PA.Dmk, yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 01 Agustus 2022,;.
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Bersama dalam Perkawinan yang Berupa :
 - 3.1. Sebidang Rumah Bangunan milik Bersama dengan N.O.P. 33.21.050.007.007 0081.0. Nama TERGUGAT, letak bangunan xxxx xxxxxxxxxx -Demak, taksiran harga Sebesar Rp, 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Sukaenah;
 - o Sebelah Timur : Satini
 - o Sebelah Selatan : Duwi Angraeni
 - o Sebelah Barat : Hj, Sunipah

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 2 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sebidang tanah dengan N.O.P. 33.21.050.007.011-0013.0, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), atas nama Sumardi Karto Podo, Luas \pm 1848 m², Blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, Karangtengah Demak, Taksiran harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Sukaenah;
- o Sebelah Timur : Satini
- o Sebelah Selatan : Duwi Angraeni
- o Sebelah Barat : Hj, Sunipah

3.3. Sebidang tanah dengan N.O.P. 33.21.050.007.016 0058.0, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) atas nama Mashudi, Blok TGL Tlogo Pandean, Luas 2990 m², xxxx xxxxxxxx Karangtengah Demak, Taksiran harga Rp, 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah selatan : Partini
- o Timur : Lapangan
- o Sebelah utara : Hj. Surifah
- o Barat : H. rokhim

3.4. Sebidang tanah dengan Nomor Hak Milik, 337, xxxx xxxxxxxx Kec Karangtengah atas nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Sujinah, Luas, 548 M², Taksiran Harga Harga Rp, 40.000.000,.(Empat puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah selatan : Tanah Desa
- o Timur : Abdul Hamid
- o Sebelah utara : Nursaid
- o Barat : Muhsin

3.5. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan N.O.P. 33.21.050.007 .007.0094.0.,Surat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 1 (satu). Unit kapling ukuran 8x20, atas nama Taufikur Rohman di desa Pulosari Kecamatan karangtengah, xxxxxxxx xxxxx, taksiran harga Rp, 150.000.000, Dengan batas-batas sebagai berikut :

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 3 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah selatan : Mujiono
- o Timur : Taufikur rohman
- o Sebelah utara : Dasir
- o Barat : Musa

3.6. Sebidang tanah dan Bangunan dengan N.O.P. 33.21.080.015.005.0246.0. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) atas nama Agus Widyatmoko, yang berada di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No 7, Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx, Taksiran harga, Rp,250.000.000,.(Dua ratus lima puluh juta rupiah),. dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah selatan : Pipit
- o Timur : Jalan Perumahan
- o Sebelah utara : Dila
- o Barat : Persawahan

4. 1 (satu) Unit alat mesin Panen Combine , Model Agricultural Combine Harvester/4LZ4.2, No.Mesin/HSt/Gearbox 509283356/JT00796/16080309, tanggal Pembelian 22 Mei 2017, Nama Pembeli TERGUGAT Abdul Latif, dengan harga Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);
5. 1 (satu) Unit Penjualan alat mesin Panen Agricultural Combine Harvester, Nama Pembeli TERGUGAT Abdul Latif, Taksiran harga Rp, 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah),,.
6. 1 (satu) unit Kendaraan Nomor Polisi H 1450 FF, Jenis Kendaraan MPNP/JEEP, Merek kendaraan Honda , Type CR-V RDS 2WD 2.0.MT CKD(4x2), tahun rakit 2005, Warna Abu-abu MD MTL, Cyl/Sumbu 1998/4, Bahan bakar Bensin, Taksiran Harga Rp, 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah),,.
7. 1 (satu) unit Kendaraan, Nomor Polisi: H 1870 AJ, Jenis Kendaraan : MBRG/Pick Up, Merek Kendaraan Mitsubishi,Tipe Kendaraan: Colt T120SS PU.1.5 FD-R9(4x2), Tahun Kendaraan : 2014, Warna: Putih, Cyl/sumbu 1468/4, Bahan Bakar Bensin, Plat dasar Kuning, Kepemilikan 1, Samsat Terdaftar Demak, masa Akhir Pajak 09-10-2023, Masa Akhir STNK

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 4 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-10-2024, Taksiran Harga sebesar Rp, 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)

8. 1 (satu) Unit Truck Nomor Polisi H 9460 GC, Merek Toyota, Type BY 43, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, tahun perakitan 1995, isi silinder 3 660 cc, warna merah, No rangka MHF31BY4300024826, Nomor Mesin 14B-1435881, jumlah roda 4 (empat), Bahan bakar Bensin, taksiran harga, Rp, 350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa Keseluruhan harta Bersama tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali secara kekeluargaan menuntut Hak Penggugat kepada Tergugat namun tuntutan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas,
11. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta Bersama apabila di nominalkan senilai, Rp, 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ Bagian dari total harta perkawinan yaitu Rp, 860.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa oleh karena itu apabila Tergugat tidak mempunyai l'tikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut dengan aturan yang berlaku maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak siai-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak ilusoir, serta ada harapan kuat untuk menyatakan harta kekayaan sehubungan dengan gugatan ini maka Pengadilan Agama Demak meminta penjelasan terlebih dahulu (Consevoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan Putusan Perkara ini, Mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 5 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Harta bersama ini Sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Penggugat berhak atas (setengah) Bagian dari total harta perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon Kepada Bapak Kepala Pengadilan Agama Demak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut; Primer;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebut pada posita angka 3 Sub. poin angka 3.1 s/d 3.10 dalam gugatan ini adalah merupakan harta gono-gini/harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Menyatakan Hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari total harta Bersama yaitu, sebesar Rp, 860.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp, 860.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh juta rupiah)
5. Menetapkan, menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang, sebagai pelaksana lelang terhadap harta bersama;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Demak terhadap harta bersama yang dilakukan pembagian dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (*Uitvourbaar bij vorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 6 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijak sebagaimana putusan dari sebuah Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) sesuai prinsip-prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa untuk membagi harta bersama dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediasi tertanggal 14 Desember 2022 Nomor: 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk. yang dibuat oleh Drs. H. Ma'mun, SH.,MH., sebagai Mediator Pengadilan Agama Demak,

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya membagi harta tersebut secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Prosesual Berkaitan dengan Kewenangan Mengadili Secara Relatif.

1.1. Dalam dalil gugatannya pada:

- 1) paragraf 3.1. objek sengketa berupa sebidang rumah bangunan (*vide* surat gugatan Penggugat halaman 2);
- 2) paragraf 3.2. objek sengketa berupa sebidang tanah (*vide* surat gugatan Penggugat halaman 3);
- 3) paragraf 3.3. objek sengketa berupa sebidang tanah (*vide* surat gugatan Penggugat halaman 3), dan'

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 7 dari 58 halaman



4) paragraph 3.4. objek sengketa berupa sebidang tanah (*vide* surat gugatan Penggugat halaman 3).

Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan pasti letak objek sengketa karena:

- a) pada objek sengketa 3.1. letak objek sengketa di xxxx xxxxxxxx RT 03 RW 04, "Karangtengah Demak".
- b) pada objek sengketa 3.2. objek sengketa Blok Sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, "Karangtengah Demak".
- c) pada objek sengketa 3.3. objek sengketa xxxx xxxxxxxx, "Karangtengah Demak", dan
- d) pada objek sengketa 3.4. objek sengketa xxxx xxxxxxxx, Kec. Karangtengah.

1.2. Bahwa pada objek sengketa 3.1. sampai dengan 3.4. tersebut di atas, Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti letak objek sengketa-objek sengketa berada di yurisdiksi kabupaten apa, karena di dalam gugatannya hanya menyebut Kecamatan "Karangtengah Demak", sementara di xxxxxxxx xxxxx yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Demak tidak ada "xxxxxxxxxxxxxxxx Demak", yang ada adalah "xxxxxxxxxxxxxxxx".

1.3. Bahwa sesuai dengan asas *forum rei sitae*, yang memberikan patokan jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif pengadilan di tempat benda itu terletak. Oleh karena objek gugatan Penggugat berupa tanah sawah dan pekarangan yang *nota bene* merupakan benda tidak bergerak dan Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak menjelaskan atau menguraikan dengan pasti letak objek sengketa berada di kabupaten apa, menyebabkan ketidakpastian atau ketidakjelasan Pengadilan Agama mana yang semestinya berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*.

1.4. Bahwa oleh karena ketidakjelasan mengenai Pengadilan Agama mana yang semestinya berwenang memeriksa, mengadili, dan

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 8 dari 58 halaman



menyelesaikan perkara *a quo* maka sepanjang objek sengketa 3.1, objek sengketa 3.2., objek sengketa 3.3., dan objek sengketa 3.4, *mutatis mutandis* Pengadilan Agama Demak tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo* secara relatif

Dengan demikian, gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 3.1, objek sengketa 3.2., objek sengketa 3.3., dan objek sengketa 3.4. selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Prosesuil Berkaitan dengan Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak rinci, dan kabur (*obscuur libel*).

2.1. Penggugat Tidak Menjelaskan dengan Pasti Batas-batas Objek Sengketa, yaitu:

- 1) objek sengketa 3.1. menyebut batas utara Sukaenah, batas Timur Satini, batas Selatan Duwi Angraeni, batas Barat Hj. Sunipah.
- 2) objek sengketa 3.2., batas utara Sukaenah, batas Timur Satini, batas Selatan Duwi Angraeni, batas Barat Hj. Sunipah.
- 3) objek sengketa 3.3. batas utara Partini, batas Timur Lapangan, batas Utara Hj. Surifah, batas Barat H. Rokhim.
- 4) objek sengketa 3.4. batas Selatan Tanah Desa, batas Timur Abdul Hamid, batas Utara Nursaid, batas Barat Muhsin.

Dari keempat objek sengketa tersebut, keseluruhan batas dari objek sengketa adalah nama seseorang dan bukan benda tidak bergerak sementara objek gugatan Penggugat berupa benda tidak bergerak sehingga batas-batas yang disebut oleh Penggugat menunjukkan ketidakjelasan batas atau kekaburan batas yang pada praktiknya akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi jika gugatan dikabulkan.

Dengan demikian, gugatan Penggugat sepanjang objek sengketa 3.1. sampai dengan objek sengketa 3.4. kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 9 dari 58 halaman



2.2. Petitum ke-2 Penggugat Tidak Jelas dan Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Ketidakjelasan dan Kontradiksi Petitum Penggugat adalah sebagai berikut:

1) Petitum ke-2,

"Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebut pada posita angka 3 sub poin angka 3.1. s/d 3.10 dalam gugatan ini adalah merupakan harta gono-gini/harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT".

Petitum ke-2 tersebut tidak jelas dan cacat formil karena Penggugat tidak meminta dengan pasti apa yang diminta kepada hakim sesuai dengan apa yang diuraikan pada posita, Penggugat hanya "sapu bersih" dengan menyebut *posita angka 3 sub poin angka 3.1. s/d 3.10* saja.

2) Kontradiksi antara Posita dan Petitum.

Bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan 11 (sebelas) objek sengketa untuk ditetapkan sebagai harta bersama, yaitu:

- (1) objek sengketa 3.1. (benda tidak bergerak)
- (2) objek sengketa 3.2. (benda tidak bergerak)
- (3) objek sengketa 3.3. (benda tidak bergerak)
- (4) objek sengketa 3.4. (benda tidak bergerak)
- (5) objek sengketa 3.5. (benda tidak bergerak)
- (6) objek sengketa 3.6. (benda tidak bergerak)
- (7) objek sengketa 4. (benda bergerak)
- (8) objek sengketa 5. (benda bergerak)
- (9) objek sengketa 6. (benda bergerak)
- (10) objek sengketa 7. (benda bergerak)
- (11) objek sengketa 8. (benda bergerak)

Gugatan
Halaman 3-4

Gugatan
halaman 4

Tetapi dalam petitumnya, Penggugat meminta *posita angka 3 sub poin angka 3.1. s/d 3.10 dalam gugatan (vide petitum ke-2)* yang berarti hanya 10 (sepuluh) objek sengketa. Setelah dicermati dengan seksama, posita angka 9 adalah pernyataan Penggugat bahwa objek

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 10 dari 58 halaman



sengketa dikuasai oleh Tergugat dan posita angka 10 adalah uraian Penggugat mengenai ketidakediaan Tergugat membagi harta bersama.

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam positanya tidak ada objek sengketa 3.1. s/d 3.10, melainkan objek sengketa 3.1. sampai dengan objek sengketa 3.6, objek sengketa 4, objek sengketa 5, objek sengketa 6, objek sengketa 7, dan objek sengketa 8 yang berarti ada 11 (sebelas) objek sengketa.

Dengan demikian, ada kontradiksi antara posita dengan petitum. Oleh karena kontradiksi antara posita dengan petitum maka gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, kabur sehingga selayaknya gugatan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2.3. Petitum Penggugat Ke-3 dan Ke-4 Tidak Jelas Dasar Hukumnya.

1) Petitum ke-3,

"Menyatakan hukum Penggugat berhak atas 1/2 bagian dari total harta bersama yaitu sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah)", dan Petitum ke-4

"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu 1/2 bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah)."

2) Bahwa permintaan Penggugat bahwa Penggugat berhak atas 1/2 dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan karenanya meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) adalah Gugatan Illusoir Dan Tidak Berdasar Hukum Karena:

(1) objek sengketa yang diajukan Penggugat berupa benda bergerak dan belum dibuktikan dan belum dinyatakan atau ditetapkan oleh hakim sebagai "harta bersama".



(2) hukum hanya menghendaki bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

(3) seandainya pun *-quod non-* semuanya ditetapkan sebagai harta bersama juga belum dipastikan dan ditetapkan oleh hakim bahwa keseluruhan objek sengketa bernilai Rp. 1.720.000.000,00. (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

3) Bahwa oleh karena hukum hanya menghendaki bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* (Pasal 97 KHI), maka seandainya pun gugatan Penggugat dikabulkan, hakim hanya dapat menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak separuh dari harta bersama yang dilakukan secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka hakim memberikan opsi untuk dibagi secara innatura. Dengan demikian, permintaan Penggugat yang langsung meminta bagian dengan nominal angka Rp. 860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) adalah tidak jelas dan kabur, karenanya gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2.4. Petitum Penggugat Ke-5 Tidak ada dalam Posita dan Prematur

1) Petitum ke-5 Penggugat yang meminta agar hakim menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang, sebagai pelaksana lelang terhadap harta bersama, tidak ada dalam uraian posita Penggugat, disamping tidak ada dalam uraian posita, petitum ke-5 adalah prematur karena seandainya pun Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka pembagian secara innatura adalah opsi kedua setelah opsi pertama pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan. Artinya, apabila hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 12 dari 58 halaman



apakah Tergugat mau melaksanakan eksekusi secara suka rela atau tidak, apabila Tergugat ternyata tidak mau melaksanakan putusan hakim secara suka rela, maka Penggugat baru berhak menempuh upaya hukum eksekusi dan kemudian baru dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan kantor lelang, yang berarti pembagian secara innatura baru dapat dilaksanakan.

- 2) Dengan demikian, petitum yang langsung menunjuk KPKNL Kota Semarang tidak berdasar dan prematur karenanya gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2.5. Petitum Ke-6 Setelah Petitum Pokok Perkara adalah Cacat Formil

- 1) Petitum ke-6 yang meminta agar hakim menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas objek sengketa adalah cacat formil karena penetapan sita adalah tindakan pendahuluan/provisi sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir sehingga permintaan Penggugat agar hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan setelah petitum pokok perkara adalah cacat formil.
- 2) Bahwa oleh karena petitum Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat sepanjang permintaan sah dan berharga sita jaminan setelah putusan pokok perkara harus diabaikan dan gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Penggugat dalam dalil gugatannya paragraf 3.1. menyatakan bahwa rumah bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Demak dengan taksiran harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita 3.1. adalah milik bersama.

Dalil tersebut adalah tidak benar, karena bangunan rumah beserta tanahnya adalah harta Tergugat yang diperoleh dari warisan yang masih tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, bangunan rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Tergugat hanya

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 13 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenovasi rumah tersebut dari semula berbahan kayu menjadi tembok dan kayu, dengan biaya dan bahannya berasal dari rumah warisan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa 3.1 adalah milik bersama adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya gugatan Penggugat sepanjang objek sengketa 3.1. harus ditolak;

2. Penggugat dalam gugatannya paragraf 3.2. mengenai sebidang tanah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, Karangtengah Demak, adalah dalil yang *illusoir* dan tidak benar karena objek sengketa telah dijual kepada pemerintah desa Pulosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai pengganti jalan tol dan penjualan tersebut diketahui dan dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan. Dengan demikian, dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak.

3. Penggugat dalam gugatannya paragraf 3.3. mengenai sebidang tanah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Karantengah Demak yang ditaksir Penggugat seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap dalil gugatan Penggugat 3.3, adalah benar dibeli pada perkawinan, akan tetapi sertifikat objek sengketa menjadi jaminan utang semula di Bank Syariah Indonesia Ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan kemudian menjadi agunan di BRI Jalan Pemuda Demak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

4. Penggugat dalam gugatannya paragraf 3.4. sebidang tanah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, dengan taksiran harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Terhadap dalil Penggugat tersebut benar adalah objek sengketa tetapi tidak benar nilai taksirannya dan sertifikat atas objek sengketa tersebut dalam penguasaan Penggugat.

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 14 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat dalam gugatannya paragraf 3.5. sebidang tanah kapling ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Terhadap objek sengketa tersebut benar dibeli pada masa perkawinan akan tetapi sampai saat ini belum dibalik nama sehingga belum menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat (belum *milikuttam*).

6. Penggugat dalam gugatannya paragraf 3.6. mengenai satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.6.

Terhadap dalil tersebut, benar objek sengketa tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetapi sampai diajukannya gugatan ini, angsuran terhadap objek sengketa tersebut masih kurang 8 (delapan) tahun dengan angsuran Rp. 2.008.000.00 (dua juta delapan ribu rupiah) setiap bulannya. Dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang membayar angsuran objek sengketa tersebut adalah Tergugat.

7. Peggugat dalam dalil gugatannya paragraf 4 dan paragraf 5 mengenai objek sengketa barang bergerak masing-masing berupa 1 (satu) unit mesin panen combine, dengan taksiran harga masing-masing Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adalah gugatan illusoir karena dua unit mesin panen padi combine tersebut telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Dengan demikian dalil Penggugat harus ditolak.

8. Penggugat dalam dalil gugatannya paragraf 6 mengenai satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF, dengan taksiran harga menurut Penggugat sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), adalah benar dibeli pada masa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, tetapi dibeli dengan cara mengangsur dari seorang bernama H. Sholichin yang beralamat di Sayung, xxxxxxxx xxxxx.

linar Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 15 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat dalam dalil gugatannya paragraf 7 mengenai satu unit kendaraan roda 4 Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014, dengan taksiran harga menurut Penggugat Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), adalah benar objek sengketaanya dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi sebelum Penggugat dan dan Tergugat bercerai sampai saat ini BPKB kendaraan tersebut dijadikan agunan di BRI Karangtengah untuk membayar utang kepada Manto warga Dusun Mboyo Desa Karangsari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Utang dimaksud terjadi ketika Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam perkawinan.
10. Penggugat dalam dalil gugatannya paragraf 8 mengenai satu unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995, dengan taksiran harga menurut Penggugat Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah gugatan illusoir karena objek gugatan tersebut telah dijual pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat harus diabaikan dan gugatan Penggugat harus ditolak.

Dalam Rekonpensi

1. Tentang Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, luas 141 M2 atas nama Musafaah
- 1.1. Bahwa pada waktu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih terikat perkawinan, Penggugat Rekonpensi membiayai urusan adik kandung Tergugat Rekonpensi bernama Khambali yang terjerat kasus hukum pembunuhan pada tahun 1995. Adik Tergugat Rekonpensi bernama Khambali tersebut meminta kepada Penggugat Rekonpensi agar membiayai urusannya menghadapi kasus hukumnya dengan jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, luas 141 M2 atas nama Musafaah, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : tanah milik Asiyah
 - Sebelah Selatan : tanah milik Busairi

linar Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 16 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Juproni

1.2. Atas permintaan Khambali tersebut, Penggugat Rekonsensi menyanggupi membiayai urusan Khambali dan selanjutnya membeli/nyusuki tanah peninggalan orang tua Tergugat Rekonsensi (dengan maksud beralih menjadi milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi), dengan membayar atau memberikan sejumlah uang kepada saudara-saudara Tergugat Rekonsensi dengan rincian, sebagai berikut:

- a. membiayai keperluan Khambali Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. membayar untuk bagian Khomsatun Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. membayar untuk bagian Manshur Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. tanah bagian untuk Khomsatun dan Manshur pada tahun 2015 dibangun rumah oleh Penggugat Rekonsensi untuk Khofifah binti Musa karena mempunyai tanggungan anak yatim sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

sehingga total biaya sebesar Rp 171.500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

1.3. Bahwa sebelum kepemilikan tanah tersebut beralih menjadi milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi kemudian bercerai, sementara sebidang tanah dan rumah yang sudah dibangun Penggugat Rekonsensi pada masa perkawinan tersebut tidak jadi beralih menjadi milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena perceraian tersebut dan sekarang tanah dan bangunan tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi bersama saudara-saudaranya tersebut.

1.4. Bahwa oleh karena itu, demi keadilan, Penggugat Rekonsensi menuntut agar tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 17 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102/Pulosari, yang terletak di xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, luas 141 M2 atas
nama Musafaah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Asiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Busairi
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Juproni

yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi
dengan saudara-saudaranya bernama Khomsarun, Manshur, Khofifah,
dan Khambali ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat
Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang belum di bagi atau
Tergugat Rekonsensi mengembalikan biaya sebesar Rp
171.500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tentang Utang Kepada Pihak Ketiga pada Masa Perkawinan dan Sampai Sekarang Belum dibayar

2.1. Bahwa profesi Tergugat adalah seorang pedagang tradisional, yang
dalam menjalankan usaha perniagaannya terkadang mengalami
“pasang” dan “surut”, adakalanya mendapatkan keuntungan yang
wajar dan pada saat yang lain juga mengalami kerugian, sementara
Tergugat Rekonsensi hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak
terlibat sama sekali dalam usaha perniagaan, cukup menerima hasil
jerih payah dari usaha perniagaan tradisional yang dijalankan
sepenuhnya oleh Penggugat Rekonsensi.

2.2. Bahwa dalam menjalankan usaha perniagaannya, Penggugat
Rekonsensi adakalanya harus meminjam kepada rekan sesama bisnis
atau menerima uang titipan dari pihak ketiga sebagai bentuk
penyertaan modal/titip modal dan karenanya menjadi utang Penggugat
Rekonsensi kepada pihak ketiga tersebut ketika Penggugat
Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih terikat dalam perkawinan
sampai sekarang belum dikembalikan atau belum dibayar.

2.3. Bahwa utang-utang dan/atau penyertaan modal/titip modal/ dari pihak
ketiga atau rekan sesama usaha yang dengan demikian menjadi utang

linar Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 18 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih terikat dalam perkawinan juga harus menjadi utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu:

- 1) Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 2) Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 6) Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 8) Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 9) Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 10) Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Total utang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam ikatan perkawinan dan sampai sekarang belum lunas adalah sebesar Rp 686.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).

3. Tentang Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No 7, Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

- 3.1. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat Konpensi mengenai objek sengketa 3.6., sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No 7, Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, adalah dibeli dari tangan ketiga dan sampai sekarang belum lunas cicilannya yaitu masih 8 (delapan) tahun dan setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai sampai diajukannya gugatan ini, sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No 7 tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang mengangsur dengan angsuran semula Rp. 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 19 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pandemi Covid-19 menjadi Rp. 2.008.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

- 3.2. Bahwa oleh karena objek sengketa belum lunas maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga harus dibebani separuh angsuran atau besarnya angsuran harus dibagi menjadi dua, separuh angsuran yaitu Rp 1.004.000.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan Rp 1.004.000.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi sampai objek sengketa tersebut lunas dan setelah lunas baru dibagi dua, separuh bagian menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan separuh bagian menjadi milik Tergugat Rekonpensi.

Petitur

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menolak gugatan Penggugat sepanjang:
 - 1) Objek sengketa 3.1. sebuah bangunan rumah yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 Rw 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 - 2) Objek sengketa 3.2. sebidang tanah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx.
 - 3) Objek sengketa 4, berupa 1 (satu) unit mesin panen combine model agriculture combine harvester/4LZ4.2. Nomor mesin/HSt/Gearbox 1509283356/116080309;
 - 4) Objek sengketa 5, berupa 1 (satu) unit mesin panen agriculture combine harvester.
 - 5) Objek sengketa 8, berupa satu unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995.

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 20 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi:

2.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, luas 141 M2 atas nama Musafaah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Asiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Busairi
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Juproni

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi atau Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang sebesar Rp 171.500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

2.2. Utang kepada kepada:

- 1) Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 2) Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 6) Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 8) Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 9) Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 10) Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Adalah utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi.

2.3. Sisa angsuran sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No 7 Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 21 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx sebesar Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), setiap bulan.

Adalah utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, luas 141 M2 atas nama Musafaah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Asiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Busairi
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Juproni

dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang sebesar Rp 171.500.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua atau $\frac{1}{2}$ bagian utang kepada kepada:

- 4.1. Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 4.2. Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.3. Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4.4. Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.5. Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 4.6. Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.7. Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 4.8. Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 4.9. Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4.10. Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk ikut membayar sisa angsuran sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No 7 Desa Karangrejo, xxxxxxxx

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 22 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebesar Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), setiap bulan dengan bagian Rp 1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonpensi dan Rp 1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) untuk Tergugat Rekonpensi sampai objek sengketa tersebut lunas dan setelah lunas baru dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2023 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang dan harus dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 11 Januari 2023 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang dan harus dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, atas Replik rekonpensi dari Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi telah memberikan Duplik rekonpensi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalam jawabannya, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang dan harus dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, sebelum pembuktian Majlis Hakim melaksanakan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, terlebih dahulu, tentang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi dinyatakan non executable karena obyek barang ber perkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai objek sengketa dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan

linar Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 23 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR tetapi menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan maka sangat penting adanya pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut;

Bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente);

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) di Desa Karangrejo kecamatan Wonosalam xxxxxxxx xxxxx yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya serta di saksikan 2 (dua) saksi perangkat desa, masing-masing bernama Takarub bin Munajer, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Desa Karangrejo, alamat di Rt.002 Rw.003 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam dan bernama Supriono bin H. Khoiri, Umur 29 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi kesra, alamat di Rt.001 Rw.002 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT 02 RW 07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah Pipit;
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan/Dila;
 - Sebelah Selatan : Rumah Didik;
 - Sebelah Barat : persawahan (Farikhah);

Bahwa sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya serta di saksikan 3 (tiga) saksi

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 24 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, masing-masing bernama Selamat Setiabudi bin Jumani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Pulosari, alamat di Rt.005 Rw.002 Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, bernama Kasmani bin Sanggiman, Umur 58 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Perencanaan, alamat di Rt.004 Rw.002 Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx dan bernama Yasin bin Muhsin, Umur 54 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Perencanaan, alamat di Rt.003 Rw.001 Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sukaenah;
 - Sebelah Timur : Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Selatan : Jln Desa;
 - Sebelah Barat : Sutini;
2. Sebidang tanah sawah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Abdul Jalil;
 - sebelah Timur : Abd. Hamid;
 - sebelah Selatan : Siti Musyawarah;
 - sebelah Barat : Asnawi;
3. Sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : tanah H. Rokhim
 - sebelah Timur : Partini
 - Sebelah Selatan : tanah PSDA
 - Sebelah Barat : tanah Abdul Jalil

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 25 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : tanah Mat Said;
 - sebelah Timur : tanah milik Tol;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Tol;
 - Sebelah Barat : tanah Muhsin;
5. Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 18 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jln, Desa
 - sebelah Timur : tanah Sukani
 - sebelah Selatan : tanah Musa
 - sebelah Barat : Taufikurrohman;
6. 1 (satu) unit Kendaraan Nomor Polisi H 1450 FF, Jenis Kendaraan MPNP/JEEP, Merek kendaraan Honda, Type CR-V RDS 2WD 2.0.MT CKD(4x2), tahun rakit 2005, Warna Abu-abu MD MTL, Cyl/Sumbu 1998/4, Bahan bakar Bensin;
7. 1 (satu) unit Kendaraan, Nomor Polisi: H 1870 AJ, Jenis Kendaraan : MBRG/Pick Up, Merek Kendaraan Mitsubishi, Tipe Kendaraan: Colt T120SS PU.1.5 FD-R9 (4x2), Tahun Kendaraan : 2014, Warna: Putih, Cyl/sumbu 1468/4, Bahan Bakar Bensin, Plat dasar Kuning,

Bahwa sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya serta di saksikan 2 (dua) saksi perangkat desa, masing-masing bernama Sulkan bin Sunardi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf Umum, alamat di Rt.005 Rw.001 Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx dan Yasin bin Muhsin, Umur 54 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Perencanaan, alamat di Rt.003 Rw.001 Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 26 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah luas 165 M2 didalamnya ada bangunan luas 76.M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2, atas nama Musafaah, yang terletak di Rt.001 Rw.003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : rumah milik Busairi;
 - sebelah Timur : Jln. Warga
 - sebelah Selatan : rumah milik H. Abdullah;
 - sebelah Barat : rumah milik Nasir;

Bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, adapun bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Peduduk an Penggugat Nomor : 3321055204750004 tanggal 08 april 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor :1216/AC/2022/PA.Dmk.tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.2);
3. Fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan an. TERGUGAT Nomor 00098270 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.3);
4. Fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Sumardi Karto Podo Nomor 000576374 tanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.4)
5. Fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Mashudi Nomor 00098699 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.5);

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 27 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor.744029 tanggal 24 Februari 1982 Desa Pulosari atas nama Sujinah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.6);
7. Fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Taufikur Rohman Nomor 00098283 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Demak, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.7);
8. Fotokopi Daftar Wajib pajak tahun 2019 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam xxxxxxxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.8);
9. Fotokopi Faktur Pajak PT>Galaxy Partani Mas Nomor 0100181762952585 tanggal 22 mret 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.9);
- 10 Fotokopi gambar mobil honda nopol H,1450 FF, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.10);
- 11.Fotokopi gambar mobil nopol H,1870 AJ, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.11);
12. Fotokopi gambar mobil honda Truk, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (P.11);.

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa saksi Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama ;

1. Agus Ma'mun bin Nurkholis, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Rt.003/Rw.004 Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau mendapatkan upah dari kedua belah pihak ;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 28 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah bercerai pada Agustus 2022 dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi akan tetapi Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiridiatas tanak milik Tergugat, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sukaenah;
 - Sebelah Timur: Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Selatan : Jln Desa;
 - Sebelah Barat : Sutini;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum mereka berdua menikah akan tetapi setelah mereka menikah rumah tersebut direnofasi menjadi rumah permanen;

Bahwa bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat telah membenarkannya atas kesaksian tersebut;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak melanjutkan pembuktian lagi dikarenakan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, yang telah ditanda tangani bersama pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 untuk penyelesaian sengketa Harta Bersama dan dibenarkan (dikakui) oleh Tergugat dan kuasa hukumnya;

Bahwa, isi perdamaian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 adalah sebagai berikut;

1. PENGUGAT, Tempat Tanggal lahir: Demak, 12 April 1975 (47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat: xxxx xxxxxxxx, - Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir, Demak, 22 Oktober 1971 (51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 29 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

BAB I

Maksud Dan Tujuan

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dengan maksud untuk menjadi pedoman yang mengikat Para Pihak guna penyelesaian sengketa.

Pasal 2

Perjanjian ini bertujuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan proses berperkara sampai adanya putusan Pengadilan Agama Demak dalam Perkara No. 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk, termasuk segala bentuk permasalahan hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari permasalahan pembagian Harta Bersama tersebut.

BAB II

Objek Sengketa Harta Bersama Para Pihak

Pasal 3

Objek Sengketa Harta Bersama Para Pihak yaitu:

1. Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sukaenah
 - Sebelah Timur : Satini
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni
 - Sebelah Barat : Hj. Sunipah
2. Sebidang tanah sawah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : DuI Jalil
 - Sebelah Timur : Abd. Hamid
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni
 - Sebelah Barat : Asmuni

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 30 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Rokhim
 - Sebelah Timur : Partini
 - Sebelah Selatan : Tanah PSDA
 - Sebelah Barat : Tanah Dul Jalil
4. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
5. Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Dasir
 - Sebelah Timur : Tanah Musa
 - Sebelah Selatan : Mujiono
 - Sebelah Barat : Taufikurrohman
6. Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT 02 RW 07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Pipit
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan
 - Sebelah Selatan : Rumah Didik
 - Sebelah Barat : Persawahan (Farikhah)
7. 2 (dua) unit mesin panen combine.
8. Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF.
9. Satu unit kendaraan roda 4 jenis Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014;
10. Satu unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 31 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2 atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

12. Hutang-hutang kepada Pihak Ketiga:

- 1) Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 2) Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 6) Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 8) Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 9) Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 10) Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Total utang-utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 686.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).

BAB III

Bagian Para Pihak Dan Kesepakatan Di Luar Bagian Para Pihak

Bagian Kesatu

Bagian Pihak Pertama

Pasal 4

1. Pihak Pertama mendapat bagian berupa:

1). Sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

2). Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT 02 RW 07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Pipit;
- Sebelah Timur : Jalan perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah Didik;
- Sebelah Barat : Persawahan (Farikhah);

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 32 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2, atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Dengan disepakatinya bagian Pihak Pertama maka Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban membayar hutang-hutang kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, dan karenanya juga tidak berhak menuntut atau meminta bagian lagi atau mempersoalkan kembali di kemudian hari;

Bagian Kedua

Bagian Pihak Kedua

Pasal 5

- (1) Pihak Kedua mendapat bagian berupa:

1. Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sukaenah;
 - Sebelah Timur : Satini;
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Barat : Hj. Sunipah;
2. sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Rokhim;
 - Sebelah Timur : Partini ;
 - Sebelah Selatan : Tanah PSDA;
 - Sebelah Barat : Tanah Dul Jalil;
3. Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Dasir;
 - Sebelah Timur : Tanah Musa;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 33 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Mujiono;
 - Sebelah Barat : Taufikurrohamn;
4. Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF.;
 5. Satu unit kendaraan roda 4 jenis Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014.;
 6. Hutang-hutang kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 12.;
- (2) Dengan disepakatinya Bagian Pihak Kedua maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut atau meminta bagian lagi atau mempersoalkan kembali bagiannya di kemudian hari.;

Bagian Ketiga

Kesepakatan di Luar Bagian Para Pihak

Pasal 6

- (1) Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa objek sengketa telah dijual pada masa perkawinan, yaitu:
 1. sebidang tanah sawah atas nama Sumardi Karto Podo, luas 1.848 M2, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah dijual kepada Pemerintah xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Abdul Jalil;
 - Sebelah Timur : Sawah Abd.Hamid;
 - Sebelah Selatan : Sawah Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Barat : Sawah Asmuni ;
 2. 2 (dua) unit mesin panen combin, dan
 3. 1 (satu) unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995.;
- (2) Pengakuan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Para Pihak tidak akan mempersoalkan dan tidak akan menjadikan sebagai objek sengketa di kemudian hari.;

Pasal 7

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 34 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pihak Kedua berkewajiban membayar angsuran satu unit rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebesar Rp. 2.008.600,00 (dua juta delapan ribu enam ratus rupiah) beserta dendanya apabila ada denda, sampai angsuran tersebut lunas pada 7 Agustus 2030;.
- (2) Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) bulan angsuran, Pihak Pertama berhak menahan buku rekening tabungan haji milik Pihak Kedua.;
- (3) Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko dilelang pengembang, maka Pihak Kedua bersedia mengganti dengan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, yang tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
- (4) Dengan penggantian sebagaimana tersebut pada ayat (3), Pihak Pertama berhak menjual atau mengalihkan kepada Pihak Ketiga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari keberatan atau sanggahan dari Pihak Ketiga.
- (5) Pihak Kedua wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, sesaat setelah penandatanganan Kesepakatan ini.
- (6) Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak lagi bertanggungjawab atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pihak Kedua menjamin rumah di Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.
- (8) Apabila angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) lunas atau dilunasi oleh Pihak Kedua sebelum jatuh tempo, maka proses balik nama menjadi

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 35 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya berkewajiban memberikan kemudahan dalam hal administrasinya saja.

- (9) Apabila Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut dijual oleh Pihak Pertama sebelum angsuran lunas maka Pihak Kedua tidak lagi bertanggungjawab atas angsurannya.
- (10) Apabila Pihak Kedua meninggal dunia sebelum Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut lunas, maka angsurannya beralih menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
- (11) Apabila Pihak Pertama meninggal dunia sebelum Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut lunas, maka Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut menjadi hak dari ahli waris Pihak Pertama.

Pasal 8

- (1) Pihak Kedua menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2 atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kepada Pihak Kedua, sesaat setelah penandatangan perjanjian kesepakatan ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, Para Pihak bersepakat menjaga, memelihara hubungan kekeluargaan, dan menghormati kehidupan pribadi masing-masing Para Pihak.

BAB V

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Demak.

BAB VI

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 36 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-Lain

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan ini, Para Pihak dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili kepentingan masing-masing Para Pihak.

Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama ini akan dimohonkan dan termuat dalam putusan perdamaian dalam Perkara Nomor 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, dialihkan dan/atau diakhiri tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.

BAB VII

Penutup

Pasal 12

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari para pihak, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Bahwa, dengan adanya Perdamaian tersebut, Penggugat mencabut tentang sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), demikian juga Tergugat mencabut eksepsi dan rekompensinya;

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada perjanjian penyelesaian sengketa harta bersama dan mohon putusan;

Bahwa, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 37 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan baik secara langsung maupun melalui lembaga mediasi dengan mediator yang di pilih oleh kedua belah pihak dari daftar Mediator Pengadilan Agama Demak yang bernama Drs. H. Ma'mun Azhar, SH.,MH., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar tentang adanya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 1 Mei 1995 M, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/ 05/V/1995;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1216/AC/2022/PA.Dmk, yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah mempunyai harta bersama;
 - a. Sebidang tanah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak;
 - b. Sebidang tanah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karangtengah xxxxxxxxxx xxxxx;
 - c. Sebidang tanah kapling ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - d. Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - e. Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF;
 - f. Satu unit kendaraan roda 4 Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 38 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Demak, yang benar bangunan rumah beserta tanahnya adalah harta Tergugat yang diperoleh dari warisan yang masih tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim;
- Bahwa tidak benar sebidang tanah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, Karangtengah Demak, karena objek sengketa telah dijual kepada pemerintah desa Pulosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai pengganti jalan tol dan penjualan tersebut diketahui dan dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan;
- Bahwa tidak benar satu unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995, karena objek gugatan tersebut telah dijual pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2 atas nama Musafaah yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa utang-utang yang masih terikat dalam perkawinan juga harus menjadi utang bersama;
 1. Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
 2. Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 6. Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 7. Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 8. Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 9. Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 10. Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 39 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum (yurisdiksi relative) Pengadilan Agama Demak, disamping itu sebagian obyek sengketa benda tetap dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi relative) Pengadilan Agama Demak, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, pasal 118 ayat 1 HIR) maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Akta Cerai Nomor: Akta Cerai 1216/AC/2022/PA.Dmk, tertanggal 11 Agustus 2022, terbukti bahwa Penggugat sejak tanggal 01 Mei 1995 hingga tanggal 11 Agustus 2022 sebagai suami sah Tergugat dan sekarang mereka sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Demak, oleh karenanya ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak melanjutkan pembuktian lagi dikarenakan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, yang telah ditanda tangani bersama pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 untuk penyelesaian sengketa Harta Bersama dan dibenarkan (dikakui) oleh Tergugat dan kuasa hukumnya;

Bahwa, isi perdamaian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 adalah sebagai berikut;

1. PENGUGAT, Tempat Tanggal lahir: Demak, 12 April 1975 (47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat: xxxx xxxxxxxx, - Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir, Demak, 22 Oktober 1971 (51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

BAB I

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 40 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Dan Tujuan

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dengan maksud untuk menjadi pedoman yang mengikat Para Pihak guna penyelesaian sengketa.

Pasal 2

Perjanjian ini bertujuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan proses berperkara sampai adanya putusan Pengadilan Agama Demak dalam Perkara No. 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk, termasuk segala bentuk permasalahan hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari permasalahan pembagian Harta Bersama tersebut.

BAB II

Objek Sengketa Harta Bersama Para Pihak

Pasal 3

Objek Sengketa Harta Bersama Para Pihak yaitu:

1. Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sukaenah
 - Sebelah Timur : Satini
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni
 - Sebelah Barat : Hj. Sunipah
2. Sebidang tanah sawah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Dul Jalil
 - Sebelah Timur : Abd. Hamid
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni
 - Sebelah Barat : Asmuni
3. Sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 41 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah H. Rokhim
 - Sebelah Timur : Partini
 - Sebelah Selatan : tanah PSDA
 - Sebelah Barat : tanah Dul Jalil
4. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
5. Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah Dasir
 - Sebelah Timur : tanah Musa
 - Sebelah Selatan : Mujiono
 - Sebelah Barat : Taufikurrohman
6. Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT 02 RW 07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : rumah Pipit
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan/Dila
 - Sebelah Selatan : Rumah Didik
 - Sebelah Barat : persawahan
7. 2 (dua) unit mesin panen combine.
8. Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF.
9. Satu unit kendaraan roda 4 jenis Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014;
10. Satu unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995;
11. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2 atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
12. Hutang-hutang kepada Pihak Ketiga:
- 11) Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 42 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 13) Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 14) Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 15) Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 16) Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 17) Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 18) Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 19) Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 20) Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Total utang-utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 686.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).

BAB III

Bagian Para Pihak Dan Kesepakatan Di Luar Bagian Para Pihak

Bagian Kesatu

Bagian Pihak Pertama

Pasal 4

1. Pihak Pertama mendapat bagian berupa:
 - 1). Sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
 - 2). Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H
No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT 02
RW 07, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Pipit;
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Didik;
 - Sebelah Barat : Persawahan (Farikhah);
 - 3). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari,
luas 141 M2, atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
2. Dengan disepakatinya bagian Pihak Pertama maka Pihak Pertama
dibebaskan dari kewajiban membayar hutang-hutang kepada Pihak Ketiga

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 43 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, dan karenanya juga tidak berhak menuntut atau meminta bagian lagi atau mempersoalkan kembali di kemudian hari.

Bagian Kedua Bagian PIHAK KEDUA Pasal 5

1. Pihak Kedua mendapat bagian berupa:

1). Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sukaenah;
- Sebelah Timur : Satini;
- Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni;
- Sebelah Barat : Hj. Sunipah;

2). Sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Rokhim;
- Sebelah Timur : Partini;
- Sebelah Selatan : Tanah PSDA;
- Sebelah Barat : tanah Dul Jalil;

3). Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Dasir;
- Sebelah Timur : tanah Musa;
- Sebelah Selatan : Mujiono;
- Sebelah Barat : Taufikurrohman;

4). Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF.

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 44 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Satu unit kendaraan roda 4 jenis Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014.
- 6). Hutang-hutang kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 12.
2. Dengan disepakatinya Bagian Pihak Kedua maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut atau meminta bagian lagi atau mempersoalkan kembali bagiannya di kemudian hari.

Bagian Ketiga

Kesepakatan di Luar Bagian Para Pihak

Pasal 6

1. Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa objek sengketa telah dijual pada masa perkawinan, yaitu:
 - 1). Sebidang tanah sawah atas nama Sumardi Karto Podo, luas 1.848 M2, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah dijual kepada Pemerintah xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : sawah Abdul Jalil
 - Ssbelah Timur : sawah Abd.Hamid
 - Sebelah Selatan : sawah Dwi ANggraeni
 - Sebelah Barat : sawah Asmuni
 - 2). 2 (dua) unit mesin panen combin, dan
 - 3). 1 (satu) unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995.
2. Pengakuan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Para Pihak tidak akan mempersoalkan dan tidak akan menjadikan sebagai objek sengketa di kemudian hari.

Pasal 7

1. Pihak Kedua berkewajiban membayar angsuran satu unit rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebesar Rp. 2.008.600,00 (dua juta delapan ribu enam ratus rupiah) beserta dendanya apabila ada denda, sampai angsuran tersebut lunas pada 7 Agustus 2030.

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 45 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) bulan angsuran, Pihak Pertama berhak menahan buku rekening tabungan haji milik Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko dilelang pengembang, maka Pihak Kedua bersedia mengganti dengan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, yang tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
4. Dengan penggantian sebagaimana tersebut pada ayat (3), Pihak Pertama berhak menjual atau mengalihkan kepada Pihak Ketiga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari keberatan atau sanggahan dari Pihak Ketiga.
5. Pihak Kedua wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, sesaat setelah penandatanganan Kesepakatan ini.
6. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak lagi bertanggungjawab atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Pihak Kedua menjamin rumah di Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.
8. Apabila angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) lunas atau dilunasi oleh Pihak Kedua sebelum jatuh tempo, maka proses balik nama menjadi tanggungjawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya berkewajiban memberikan kemudahan dalam hal administrasinya saja.
9. Apabila Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut dijual oleh Pihak Pertama sebelum angsuran lunas maka Pihak Kedua tidak lagi bertanggungjawab atas angsurannya.

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 46 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Apabila Pihak Kedua meninggal dunia sebelum Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut lunas, maka angsurannya beralih menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
11. Apabila Pihak Pertama meninggal dunia sebelum Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut lunas, maka Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut menjadi hak dari ahli waris Pihak Pertama.

Pasal 8

1. Pihak Kedua menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2 atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kepada Pihak Kedua, sesaat setelah penandatangan perjanjian kesepakatan ini.
2. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, Para Pihak bersepakat menjaga, memelihara hubungan kekeluargaan, dan menghormati kehidupan pribadi masing-masing Para Pihak.

BAB V

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 9

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Demak.

BAB VI

Lain-Lain

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan ini, Para Pihak dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili kepentingan masing-masing Para Pihak.

Pasal 11

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 47 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama ini akan dimohonkan dan termuat dalam putusan perdamaian dalam Perkara Nomor 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, dialihkan dan/atau diakhiri tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.

BAB VII

Penutup

Pasal 12

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari para pihak, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan perdamaian maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan (perdamaian) tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alat-alat bukti yang lain dari Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 48 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1). PENGGUGAT, Tempat Tanggal lahir: Demak, 12 April 1975 (47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat: xxxx xxxxxxxx, - Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

2). TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir, Demak, 22 Oktober 1971 (51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

BAB I

Maksud Dan Tujuan

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak dengan maksud untuk menjadi pedoman yang mengikat Para Pihak guna penyelesaian sengketa.

Pasal 2

Perjanjian ini bertujuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan proses berperkara sampai adanya putusan Pengadilan Agama Demak dalam Perkara No. 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk, termasuk segala bentuk permasalahan hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari permasalahan pembagian Harta Bersama tersebut.

BAB II

Objek Sengketa Harta Bersama Para Pihak

Pasal 3

Objek Sengketa Harta Bersama Para Pihak yaitu:

1). Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sukaenah;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 49 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Satini;
 - Sebelah Selatan: Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Barat : Hj. Sunipah;
- 2). Sebidang tanah sawah luas 1.848 M2 atas nama Sumardi Karto Podo, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Dul Jalil;
 - Sebelah Timur : Abd. Hamid;
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Barat : Asmuni;
- 3). Sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah H. Rokhim;
 - Sebelah Timur : Partini;
 - Sebelah Selatan: Tanah PSDA;
 - Sebelah Barat : Tanah Dul Jalil;
- 4). Sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
- 5). Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Dasir;
 - Sebelah Timur : Tanah Musa;
 - Sebelah Selatan: Mujiono;
 - Sebelah Barat : Taufikurrohman;
- 6). Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT 02 RW 07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah Pipit;
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan/Dila;

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 50 dari 58 halaman



- Sebelah Selatan: Rumah Didik;
- Sebelah Barat : Persawahan (Farikhah);
- 7). 2 (dua) unit mesin panen combine;
- 8). Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005
Nomor Polisi H 1450 FF;
- 9). Satu unit kendaraan roda 4 jenis Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014;
- 10). Satu unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995;
- 11). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari,
luas 141 M2 atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- 12). Hutang-hutang kepada Pihak Ketiga:
 - a. Latif sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - b. Manto sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Satini sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Umam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. Satari sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - f. Ridho sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - g. Mukaromah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - h. Fatimah Lamongan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - i. Mualif sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - j. Durrosyid sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).Total utang-utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 686.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).

BAB III

Bagian Para Pihak Dan Kesepakatan Di Luar Bagian Para Pihak

Bagian Kesatu

Bagian Pihak Pertama

Pasal 4

- 1). Pihak Pertama mendapat bagian berupa:

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 51 dari 58 halaman



- a. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 337, atas nama Sujinah, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- b. Satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H
No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo RT
02 RW 07, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-
batas:
- Sebelah Utara : Rumah Pipit;
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Didik;
 - Sebelah Barat : Persawahan (Farikhah);
- c. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari,
luas 141 M2, atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.
- 2). Dengan disepakatinya bagian Pihak Pertama maka Pihak Pertama
dibebaskan dari kewajiban membayar hutang-hutang kepada Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, dan karenanya
juga tidak berhak menuntut atau meminta bagian lagi atau
mempersoalkan kembali di kemudian hari.

Bagian Kedua

Bagian Pihak Kedua

Pasal 5

- 1). Pihak Kedua mendapat bagian berupa:
- a. Sebuah bangunan rumah tinggal, tanahnya tercatat dalam letter C
Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sukaenah;
 - Sebelah Timur : Satini;
 - Sebelah Selatan : Dwi Anggraeni;
 - Sebelah Barat : Hj. Sunipah;



- b. Sebidang tanah sawah atas nama Mashudi Blok Tlogo Pandan, luas 2.990 M2, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karantengah, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah H. Rokhim;
 - Sebelah Timur : Partini;
 - Sebelah Selatan : Tanah PSDA;
 - Sebelah Barat : Tanah Dul Jalil;
- c. Sebidang tanah kapling dan bangunan ukuran 8 x 20 atas nama Taufikur Rohman, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah Dasir
 - Sebelah Timur : tanah Musa
 - Sebelah Selatan : Mujiono
 - Sebelah Barat : Taufikurrohamn
- d. Satu unit kendaraan roda 4 dengan merk Honda CR-V tahun 2005 Nomor Polisi H 1450 FF.
- e. Satu unit kendaraan roda 4 jenis Pick Up dengan merk Mitsubishi tahun 2014.
- f. Hutang-hutang kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 12.
- 2). Dengan disepakatinya Bagian Pihak Kedua maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut atau meminta bagian lagi atau mempersoalkan kembali bagiannya di kemudian hari.

Bagian Ketiga

Kesepakatan di Luar Bagian Para Pihak

Pasal 6

- 1). Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa objek sengketa telah dijual pada masa perkawinan, yaitu:
- a. Sebidang tanah sawah atas nama Sumardi Karto Podo, luas 1.848 M2, blok sawah Meniran, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, telah dijual kepada Pemerintah xxxx xxxxxxxx,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Abdul Jalil
- Sebelah Timur : Sawah Abd.Hamid
- Sebelah Selatan : Sawah Dwi ANggraeni
- Sebelah Barat : Sawah Asmuni

b. 2 (dua) unit mesin panen combin, dan

c. 1 (satu) unit truk Nomor Polisi H 9460 GC, tahun 1995.

- 2). Pengakuan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Para Pihak tidak akan mempersoalkan dan tidak akan menjadikan sebagai objek sengketa di kemudian hari.

Pasal 7

- 1). Pihak Kedua berkewajiban membayar angsuran satu unit rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, terletak di Desa Karangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebesar Rp. 2.008.600,00 (dua juta delapan ribu enam ratus rupiah) beserta dendanya apabila ada denda, sampai angsuran tersebut lunas pada 7 Agustus 2030.
- 2). Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) bulan angsuran, Pihak Pertama berhak menahan buku rekening tabungan haji milik Pihak Kedua.
- 3). Apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko dilelang pengembang, maka Pihak Kedua bersedia mengganti dengan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, yang tanahnya tercatat dalam letter C Desa atas nama Karim, terletak di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
- 4). Dengan penggantian sebagaimana tersebut pada ayat (3), Pihak Pertama berhak menjual atau mengalihkan kepada Pihak Ketiga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Kedua

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 54 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Pihak Pertama dari keberatan atau sanggahan dari Pihak Ketiga.

- 5). Pihak Kedua wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan satu unit bangunan rumah di Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko, sesaat setelah penandatanganan Kesepakatan ini.
- 6) Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak lagi bertanggungjawab atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 7) Pihak Kedua menjamin rumah di Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.
- 8) Apabila angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) lunas atau dilunasi oleh Pihak Kedua sebelum jatuh tempo, maka proses balik nama menjadi tanggungjawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya berkewajiban memberikan kemudahan dalam hal administrasinya saja.
- 9) Apabila Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut dijual oleh Pihak Pertama sebelum angsuran lunas maka Pihak Kedua tidak lagi bertanggungjawab atas angsurannya.
- 10) Apabila Pihak Kedua meninggal dunia sebelum Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut lunas, maka angsurannya beralih menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
- 11) Apabila Pihak Pertama meninggal dunia sebelum Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut lunas, maka Perumahan Cluster Puri Nirwana Blok H No. 7 atas nama Agus Widyatmoko tersebut menjadi hak dari ahli waris Pihak Pertama.

Pasal 8

- 1). Pihak Kedua menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1042/Pulosari, luas 141 M2 atas nama Musafaah, yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kepada Pihak Kedua, sesaat setelah penandatanganan perjanjian kesepakatan ini.

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 55 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, Para Pihak bersepakat menjaga, memelihara hubungan kekeluargaan, dan menghormati kehidupan pribadi masing-masing Para Pihak.

BAB V

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 9

- 1). Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2). Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 3). Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Demak.

BAB VI

Lain-Lain

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan ini, Para Pihak dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili kepentingan masing-masing Para Pihak.

Pasal 11

- 1). Nota Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama ini akan dimohonkan dan termuat dalam putusan perdamaian dalam Perkara Nomor 2072/Pdt.G/2022/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.
- 2). Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- 3). Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, dialihkan dan/atau diakhiri tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.

BAB VII

Penutup

Pasal 12

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 56 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari para pihak, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.225. 000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Ketua, Drs. Abdul Ghofur MH dan Rendra Widyakso, SH., SH., MH, selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdul Ghofur MH

Rendra Widyakso, SH., SH., MH,

Panitera Pengganti

Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 57 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Desente	: Rp	6.720.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	7.225.000,00

linan Putusan Nomor 2072 /Pdt.G/2022/PA. Dmk.
Halaman 58 dari 58 halaman